



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/G/2023/PTUN.SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dalam perkara:

MOCH. OJAT SUDRAJAT S, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Narimbang Pasir RT 002/RW 003 Desa Narimbang, Kecamatan Rangka sbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik sudrajat 270771@yahoo.

Penggugat;

L a w a n:

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PROVINSI BANTEN, tempat kedudukan di Gedung Diskominfo SP Provinsi Banten Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Perkantoran Baru Curug, Kota Serang Provinsi Banten;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : HADI PRAWOTO, S.H;
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
2. Nama : FIVIT NINDYA ANDRAWINA, S.H, M.H.;;
Jabatan : Analisa Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Perkara No.15/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : MUHAMMAD IMADUDDIN, S.H., M.H.;;
Jabatan : Analisa Produk Hukum pada Biro Hukum Sekretaria
t Daerah Provinsi Banten;
4. Nama : ATOILLAH HAKIM, S.H., M.H.;;
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Banten
5. Nama : SYAMSURIANTO, S.H.;;
Jabatan : Analis Hukum pada Biro Hukum Sekretariat
Daerah Privinsi Banten;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara yang b
eralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jalan Syech Nawa
wi Al-Bantani, Palima, Serang, Banten, domisili elektronik litigasi@bantenprov.g
o.id, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 555/59-DKISOP.PPID/2023 tang
gal 24 Maret 2023;

Tergugat:

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 15/PE
N-DIS/2023/PTUN.SRG tanggal 10 Maret 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 15/PE
N.MH/2023/PTUN.SRG tanggal 10 Maret 2023 tentang Susunan Majelis
Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 15/P
EN-PPJS/2023/PTUN.SRG, tanggal 10 Maret 2023 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/PEN.PP/2023/PTUN.SRG te

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Perkara No.15/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rtanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

5. Surat Permohonan Penggugat Nomor: 025/Pri-TUN/IV/2023, tanggal 11 April 2023, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara Nomor Perkara: 15/G/2023/PTUN.SRG;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/G/2023/PTUN.SRG, tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Hari Persidangan.
7. Telah mempelajari berkas perkara Nomor: 15/G/2023/PTUN.SRG beserta seluruh lampirannya;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 7 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 10 Maret 2023, dengan Register Perkara Nomor 15/G/2023/PTUN.SRG;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 April 2023, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 11 April 2023 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara Nomor Perkara: 15/G/2023/PTUN.SRG, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 15/G/2023/PTUN.SRG;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Perkara No.15/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa masih dalam tahap pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 15/G/2023/PTUN.SRG harus dicoret dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor: 15/G/2023/PTUN.SRG, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 292.000, - (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Perkara No.15/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, oleh Kami, JULIAH SARAGIH, S.H., M.H., S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ALI ANWAR, S.H., M.H., dan RIKI YUDIANDI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh DARMAWIYADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ALI ANWAR, S.H., M.H.

JULIAH SARAGIH, S.H., M.H.

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DARMAWIYADI, S.H.

Biaya-biaya perkara

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Perkara No.15/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	: Rp	125.000,00
3. Pengarsipan Berkas	: Rp	30.000,00
4. Panggilan-panggilan	: Rp	7.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
6. PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Meterai Putusan	: Rp	10.000,00
9. Pemberkasan/Penjilidan	: Rp	<u>50.000,00</u>
Jumlah	: Rp	292.000,00

(Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)